

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


N a m a : Dr. Ir. Kukuk Yudiono, M.S.
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Kesumba Dalam No. 2 RT. 006 RW. 003, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa : Laporan Penelitian
Berjudul : Model Peningkatan Daya Saing IKM Tempe Berbahan Baku Kedelai Lokal melalui Disruptive Innovation
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya/ kami langgar, maka saya/ kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. Permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Oktober 2018



(Dr. Ir. Kukuk Yudiono, M.S.)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201847739, 1 Oktober 2018

Pencipta

Nama : **Dr. Ir. Kukuk Yudiono, M.S., Ir. Edi Dwi Cahyono, M.Agr.Sc., M.S., PhD., , dkk**

Alamat : **Jalan Kesumba Dalam No. 2, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, 65141**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Katolik Widya Karya Malang**

Alamat : **Jalan Bondowoso No. 2, Malang, Jawa Timur, 65115**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**

Judul Ciptaan : **Model Peningkatan Daya Saing IKM Tempe Berbahan Baku Kedelai Lokal Melalui Disruptive Innovation**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **1 Oktober 2018, di Malang**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000119897**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Ir. Kukuk Yudiono, M.S.	Jalan Kesumba Dalam No. 2, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru
2	Ir. Edi Dwi Cahyono, M.Agr.Sc., M.S., PhD.	Bukit Hijau E-77, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru
3	Dr. Dra. MAF. Suprpti, M.M.	Jalan Sudimoro No. 11 RT. 001, RW. 005, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru



Luaran Penelitian

“Model Peningkatan Daya Saing IKM Tempe Berbahan Baku Kedelai Lokal Melalui Disruptive Innovation”



Dr. Ir. Kukuk Yudiono, MS.

NIDN. 0716066001 (Ketua)

Ir. Edi Dwi Cahyono M.Agr.Sc, M.S, PhD.

NIDN. 0015066111 (Anggota)

Dr.Dra. MAF. Suprapti, MM.

NIDN. 076016401 (Anggota)

ABSTRAK

Latar belakang perumusan Model Peningkatan Daya Saing IKM Tempe Berbahan Baku Kedelai Lokal Melalui *Disruptive Innovation* adalah semakin langkanya pengrajin tempe yang menggunakan bahan baku kedelai local. Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya saing tempe yang berbasis kedelai local. Selanjutnya dalam tataran yang lebih luas tentunya akan berdampak pada rendahnya daya saing kedelai local-nasional, karena mayoritas di negara kita penggunaan kedelai adalah untuk tempe sekitar 60%. Dilain pihak persepsi pengrajin tempe terhadap kualitas kedelai local kurang baik, ketersediaan bahan baku yang kurang, harga tidak bisa bersaing dan ini akan menyebabkan petani tidak tertarik untuk menanam kedelai sehingga ketergantungan pada kedelai impor dari tahun ketahun akan semakin membesar.

Dalam upaya untuk memandirikan masyarakat industri lokal, inovasi-inovasi diperlukan. *Disruptive innovation* dapat berupa inovasi industri tempe berbasis potensi sumber-sumber lokal dan nasional. Inovasi yang dikembangkan bisa berupa salah satu atau kombinasi dari bahan baku, proses, produk, dan kelembagaan industri tempe lokal-nasional untuk mengurangi dominasi dari luar tersebut. Ketergantungan yang berlebihan terhadap bahan baku impor tersebut dapat membayakan keberlanjutan industri tempe lokal karena resiko berfluktuasinya harga komoditas kedelai di pasar global. Permasalahan menjadi semakin pelik ketika kebutuhan kedelai terus bertambah sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kesadaran kualitas kesehatan.

Model ini dimaksudkan menyediakan kerangka berpikir yang komprehensif dan sistematis yang mengintegrasikan satu subsistem dengan subsistem lainnya mulai dari hulu (prapanen) sampai ke hilir (pasca panen) dan didukung kelembagaan yang kuat. *Disruptive innovation* dilakukan pada keseluruhan subsistem dari hulu sampai ke hilir meliputi: produksi kedelai, panen, tataniaga, produksi tempe, produk tempe, dan pemasaran sehingga mampu menghasilkan daya saing IKM tempe dengan bahan baku kedelai lokal yang berkelanjutan. *Disruptive innovation* perlu didukung dan difasilitasi oleh kelembagaan atau institusi baik dari pemerintah, lembaga profit maupun lembaga non-profit.

Model ini didapat melalui: Survey lapangan terhadap petani kedelai, Pengrajin tempe, Konsumen tempe, Brainstorming dan Focus Group Discussion dengan institusi pemerintah terkait, Pengrajin tempe, Gakpoktan, LSM, Akedemisi, Balitkabi (Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Ubi-ubian), dan Hasil uji laboratorium terhadap sifat fisiko-kimia kedelai dan tempe.

MODEL PENINGKATAN DAYA SAING IKM TEMPE BERBAHAN BAKU KEDELAI LOKAL MELALUI METODE DISRUPTIVE INNOVATION

